

LAPORAN PENILAIAN RISIKO TAHUN 2024



Lamongan
Megilan

**BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 4 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bagsda@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Nomor : 860 / 154 / 413.024/2025

Lamongan, 24 Maret 2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu) laporan

Perihal : Laporan Pelaksanaan Penilaian
Risiko Tahun 2024 Bagian
Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah Kab. Lamongan

di

L A M O N G A N

Disampaikan dengan hormat Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2024 Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

MIFTAHUL ULUM, SE MM.

Pembina Tingkat I/ IV-b

NIP. 19790825 200312 1 005

TEMBUSAN, disampaikan kepada :



Yth. 1. Unit Kepatuhan Risiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 4 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bagsda@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	860 / 154 / 413.024/2025
TANGGAL TERBIT	:	24 Maret 2025

Disiapkan Oleh	:	Staf Pelaksana  ISNAINI RAHMAWATI, SP Penata Muda Tingkat . I NIP. 19950207 201903 2 012
Diperiksa	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda  DHIKA KURNIAWAN, SE MM Penata Tingkat I NIP. 19810212 201101 1 007
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah  MIFTAHUL ULUM, SE, MM. Pembina Tingkat I NIP. 19790825 200312 1 005

**Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Bagian Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mendukung penuh dalam melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sebagai langkah awal untuk mencapai target kinerja tersebut Bagian Sumber Daya Alam mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO pada Bagian Sumber Daya Alam demi menunjang dan mensukseskan pengendalian dan penilaian risiko di lingkup Bagian Sumber Daya Alam, selain itu Bagian Sumber Daya Alam juga membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bagian Sumber Daya Alam.

Satuan Tugas ini telah melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting implementasi SPIP di lingkup Bagian Sumber Daya Alam. Berdasarkan pemetaan tersebut diketahui bahwa Bagian Sumber Daya Alam telah menyusun penilaian risiko, sehingga perlu segera disusun laporan penilaian risiko Bagian Sumber Daya Alam tahun 2024 untuk mempercepat implementasi monitoring dan evaluasi SPIP di Lingkup Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan

- Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berperan secara aktif dalam upaya pengendalian yang dilakukan secara berkala. Untuk penilaian awal berdasarkan kusioner yang dibuat dan disebar ke pejabat dan staf Bagian Sumber Daya Alam bahwa persepsi awal yang diterima adalah pengendalian risiko yang ada di Bagian Sumber Daya Alam berjalan dengan baik, dengan sisa risiko tahun lalu yang terbukti sudah 0%. Jadi untuk pengendalian sangat kondusif sekali.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Karena dirasa kondisi pengendalian risiko sangat kondusif sekali, maka tidak perlu dilakukan banyak perbaikan kepada lingkungan pengendalian, Kerjasama berbagai pihak disertai monitoring dan evaluasi yang baik semakin mempermudah Bagian Sumber Daya Alam dalam melaksanakan perbaikan lingkungan pengendalian.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Bagian Sumber Daya Alam memiliki konteks strategis sebagai OPD yang berkonsentrasi terhadap penetapan kebijakan dalam bidang Sumber Daya Alam, penetapan ini berdasarkan tugas yang diemban Bagian Sumber Daya Alam.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko Bagian Sumber Daya Alam, antara lain :

**Tabel B.1 Identifikasi Risiko
Bagian Sumber Daya Alam**

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Kebijakan Lingkup Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi	Pemenuhan target Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	RSO.24.02.02.5.72	Bagian Sumber Daya Alam	Internal	internal	C	Pemasangan target indikator kinerja PD pada tahun berikutnya	OPD dan Masyarakat

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berikut ini merupakan hasil analisis risiko Bagian Sumber Daya Alam, antara lain :

**Tabel C.1 Analisis Risiko
Bagian Sumber Daya Alam**

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Pemenuhan target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	RSO.24.02.02.5.72	2	Bagian Sumber Daya Alam	Internal	Pemasangan target indikator kinerja PD pada tahun berikutnya
Risiko Operasional OPD							
1	Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Tidak adanya OPD terknis terkait Kehutanan, Pertambangan dan Energi	ROO.24.02.02.5.72	2	Bagian Sumber Daya Alam	Struktur Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lamongan	kurang maksimalnya pencapaian kegiatan

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut ini merupakan pengendalian risiko yang sudah dilakukan Bagian Sumber Daya Alam, antara lain :

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala
- b. Melaksanakan pembinaan SDM demi peningkatan kualitas SDM Bagian Sumber Daya Alam
- c. Bekerjasama dengan Inspektorat terkait SPIP internal

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pentingnya dan masih sedikitnya sosialisasi terkait Mitigasi Risiko bisa mengakibatkan celah yang nantinya bisa membuat pengendalian risiko yang sudah baik menjadi kurang maksimal, dibutuhkan effort yang lebih keras lagi dari Inspektorat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi demi menyempurnakan pengendalian risiko di Kabupaten Lamongan.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Berikut ini merupakan rancangan informasi dan komunikasi terhadap risiko Bagian Sumber Daya Alam, antara lain :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah:							
1	Menjaga performa kinerja organisasi	Komunikasi langsung secara tatap muka atau daring	Kabag SDA	jajaran Kasubbag	Januari - Juni	Telah dilaksanakan	0 % risiko
Risiko Operasional OPD Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah:							
1	Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan pejabat yang menangani urusan lingkup bidang Kehutanan, Pertambangan dan Energi	Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan secara pribadi maupun grup menggunakan whatsApp	Kassubbag SDA	OPD lain	Januari - Juni	Telah dilaksanakan	0 % risiko

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Berikut ini merupakan rancangan pemantauan terhadap risiko

Bagian Sumber Daya Alam, antara lain :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah:						
1	Menjaga performa kinerja organisasi	Metode pemantauan kepala OPD dan Inspektorat	Kabag Sumber Daya Alam	Januari-Desember	Januari-Juni	Telah terlaksana
Risiko Operasional OPD Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah:						
1	Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan pejabat yang menangani urusan lingkup bidang Kehutanan, Pertambangan dan Energi	Metode pemantauan internal	Kabag Sumber Daya Alam	Januari-Desember	Januari-Juni	Telah terlaksana

VI. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa potensi-potensi risiko yang terjadi di Bagian Sumber Daya Alam dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian risiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya risiko. Sehingga diharapkan pengendalian risiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi risiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian risiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian risiko.